

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

(KAJIAN DENGAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)

Alfan Biroli

Prodi Sosiologi FISIB Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, setiap aparat negara dalam bertindak harus berdasar hukum serta setiap warga harus taat terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia saat ini sedang dilanda krisis hukum, artinya hukum yang berlaku belum menunjukkan keefektifan. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, terdapat strategi penanganan hukum yang berbeda. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Problematika penegakan hukum tentunya menimbulkan dampak bagi masyarakat. Hukum yang berjalan sudah tidak sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai yaitu menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kacamata sosiologi hukum yang dilihat dari problematika penegakan hukum di Indonesia bukan dari substansi atau materi hukum tetapi lebih mengarah daripada apa yang ditimbulkan dari dampak diberlakukannya sebuah hukum. Hubungan sosial dalam kelompok atau masyarakat sangat berpengaruh dengan penerapan hukum yang dijalankan. Sosiologi hukum menitikberatkan kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan hasil putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak yang terjadi dari proses hukum adalah dari individu yang bersangkutan dalam hukum, keluarga, kelompok/organisasi, masyarakat, dan media massa juga berperan andil dalam kabar berita terhadap hukum yang ada.

Kata kunci : Problematika, Penegakan hukum, Sosiologi hukum

Hukum Indonesia Tumpul Ke Atas dan Tajam Ke Bawah

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang termasuk bidang hukum. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (*white collar crime*) sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut (Arianto, 2010 : 115). Hukum yang berlaku dalam masyarakat seperti ada pembedaan dalam kelas-kelas sosial. Bagi masyarakat dalam stratifikasi sosial keatas jelas mendapat perlakuan yang berbeda daripada masyarakat yang mempunyai stratifikasi sosial kebawah. Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan

tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan. Hukum tajam kebawah dan hukum tumpul keatas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjurusan tanah air di Indonesia.

Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri (Utsman, 2013 : 241). Harapan masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah sebuah kebingungan di dalam masyarakat.

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*) (Fadjar, 2013 : 1). Negara Indonesia yang notabenehnya adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Dalam pandangan Weber, hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya tatanan hukum itu (berbeda dari tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang sepenuhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh negara. Weber membedakan berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber mengatakan bahwa memiliki rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri atas aturan-aturan umum *in abstracto* yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasus konkret. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-

kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya. Bahkan mungkin juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk ke aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan memiliki rasionalitas yang formal (irasional) jika hukum itu hanya diperoleh melalui ilham-ilham atau lewat bisikan-bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaikannya tidak bisa diuji secara objektif (Wignjosoebroto, 2008 : 36-37). Dengan demikian, manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Norma yang ada dalam masyarakat mencakup norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Hal yang menjadi acuan dalam realitas objektif masyarakat yang bersumber terciptanya aturan atau sanksi yang berlaku dari Negara atau pemerintah adalah pada tataran hukum. Hukum bersifat tegas dan memaksa manakala bertujuan agar dalam tatanan masyarakat tercipta ketertiban dan kedamaian. Hukum yang ada dalam masyarakat yaitu hukum yang digunakan untuk mengatur terhadap kasus-kasus yang rasionalitas, yaitu bersifat empiris bukan spekulatif. Jika hukum ditegakkan dengan keadilan maka hukum akan dijunjung tinggi di masyarakat. Hukum tidak memandang kelas-kelas sosial, kesadaran masyarakat dalam berhukum yang akan menentukan terhadap jalannya penegakan hukum di Indonesia.

Problematika Penegakan Hukum

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat essensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat negara harus berdasar hukum, serta setiap warga harus mentaati hukum. Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat ataupun aturan-aturan yang bertendensi untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Pelanggaran yang terjadi merupakan realitas dari keberadaan manusia yang tidak bisa menerima aturan-aturan itu secara keseluruhan. Kalau hal semacam itu terus dibiarkan berlarut-larut dan kurang mendapat perhatian, maka akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga dapat mengganggu ketertiban umum (Iswanty, 2012 : 390). Dewasa ini memang para pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap norma yang ada semakin marak terjadi. Entah disengaja

atau bukan yang namanya tindakan yang bertentangan dengan hukum maka akan mendapatkan sanksi yang tegas. Setiap perilaku dalam mengabaikan atau melawan terhadap norma dalam masyarakat akan dihadapkan pada hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Dalam hal aparat penegak hukumnya, dapatlah kita katakan bahwa di Indonesia hubungan antara negara dan badan-badan penegak hukum terjadi monopoli atas kekerasan yang memang dibenarkan oleh negara. Memang pada umumnya aparat penegak hukum dengan segala institusinya adalah menjaga ketertiban dan kedaulatan negara Indonesia. Persenyawaan ini semakin menggelinding ketika negara sangat tergantung kepada keahlian dan ketaatan mereka para penegak hukum terhadap tugas yang diembannya. Dan kenyataan yang demikianlah maka kontrol masyarakat tidak berdaya (berada pada posisi fatalisme “*sub-human*”) (Utsman, 2013 : 252). Masyarakat hanya akan taat dan tunduk terhadap perlakuan hukum yang ada, biar bagaimanapun unsur kekuasaan akan berpengaruh terhadap dominasi dalam struktur hukum.

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya. Keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkauan masyarakat. Beberapa kasus yang sempat melukai rasa keadilan masyarakat diantaranya kasus penempatan Artalyta Suryani di ruang khusus yang cukup mewah di Rumah Tahanan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan penanganan kasus Anggodo merupakan sedikit dari wajah buram penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi kasus Prita Mulyasari yang dianggap menghina pihak Rumah Sakit Omni International, pencurian buah semangka, randu, tanaman jagung, ataupun pencurian biji kakao oleh Nenek Minah, semakin menambah daftar panjang potret buram dalam praktik penegakan hukum di negeri ini (Sutiyoso, 2010 : 218). Dari serangkaian kasus diatas jelas terlihat perbedaan perlakuan dalam hal hukum. Hukum yang semestinya ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya, membuat masyarakat semakin bertanya-tanya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Fungsi hukum seolah-olah menjadi bergeser, hukum dihadapkan pada berbagai arena kepentingan. Penegakan hukum seyogyanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum, sehingga hukum akan berjalan apa adanya tanpa adanya tekanan dari pihak mana saja.

Penerapan Hukum dalam Masyarakat

Pada dasarnya manusia itu adalah sebagai makhluk bertindak yang bukan saja merespons tetapi juga beraksi dan dengan aksinya itu maka terciptalah satuan-satuan kegiatan untuk hal mana menghilangkan kebimbangan, kecemasan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun, semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial (aturan sosial) untuk menertibkan dan mengorganisir maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya (hukum sebagai kontrol sosial dan sistem sosial) (Utsman, 2013 : 185). Hukum yang berjalan dalam masyarakat sebagai wujud dari pengendalian sosial, siapa yang bermain-main dengan pelanggaran hukum, maka akan terkungkung pula dalam lingkaran peraturan hukum. Hukum berlaku bagi semua kalangan, tidak mengenal stratifikasi sosial dalam penegakan hukum, tetapi realita yang terjadi berbanding terbalik dari prinsip hukum, hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan.

Sesuai struktur hukum dalam suatu negara bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara dalam hal mana peraturan perundangan atau hukum yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Plato, T. Hobbes dan Hegel, bahwa hukum Negara lebih tinggi dari hukum yang lainnya sehingga tidak ada hukum lain yang bertentangan dengan hukum negara (Utsman, 2013 : 186). Hukum yang berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum yang berkenaan dengan maraknya kasus-kasus saat ini sangat mempengaruhi pola pikir dari warga masyarakat. Sebagai contoh hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat, yaitu hukum tumpul keatas dan hukum tumpul kebawah. Perlakuan yang berbeda dari penegakan hukum, sehingga terdapat kesan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah sedangkan hukum bagi penguasa dapat diperjualbelikan. Fakta yang sangat ironis sekali, hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hukum sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan, masyarakat dalam arti luas, dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat.

Kajian Perspektif Sosiologi Hukum

Kita tidak dapat menjelaskan tentang efektifitas hukum tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antara keduanya. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*) agar 2 (dua) variabel (*law in books* dan *law in action*) menjadi sama? (Aziz, 2012 : 23). Hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan harapan atau cita-cita dari masyarakat. Manakala dengan adanya hukum tersebut akan menjadikan keteraturan sosial dalam masyarakat. Berbicara tentang hukum memang sangat pelik terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Kadangkala apa yang sudah menjadi ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, ataupun sebaliknya masyarakat menginginkan sebuah hukum yang baru. Perubahan hukum dalam masyarakat dapat saja terjadi karena dirasa memang sangat perlu yaitu dengan hadirnya peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan keadaan zaman masa kini.

Berangkat dari beberapa konsep dasar karakteristik dan hal-hal yang dikaji sosiologi hukum, maka bisa disimpulkan bahwa kegunaan sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kacamata kerangka terorganisir dan berproses yang sepantasnya terjadi di masyarakat (bukan kerangka logis atau ideal) dalam studi hubungan atau interaksi sosial masyarakat berhukum, maka dapatlah kita runtut bahwa sosiologi hukum sebagai alat memahami perkembangan masyarakat mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a) Sosiologi hukum berguna dalam memberikan dasar-dasar kemampuan bagi proses pemahaman secara sosiologis fakta sosial hukum yang beranak-pinak di masyarakat.
- b) Sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis aktivitas kegiatan dalam masyarakat berhukum melalui penguasaan konsep-konsep dasar sosiologi (baik secara mikro, meso, ataupun makrososiologi hukumnya).

- c) Sosiologi hukum memberikan kemampuan dalam memprediksi dan evaluasi “*social fact*” yang berkaitan dengan hukum yang bersifat *empiris*, *non-doktrinal* dan *non-normatif*.
- d) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan tentang ideologi dan falsafah yang berkrystal mendasari cara berhukumnya dalam masyarakat.
- e) Mengetahui kenyataan stratifikasi yang timbul dan berkembang serta berpengaruh dalam hukum di masyarakat.
- f) Sosiologi hukum juga mampu memberikan tentang pengetahuan perubahan sosial hukum (Utsman, 2013 : 111-112).

Sosiologi hukum merupakan kajian yang mempelajari tentang dampak diberlakukannya sebuah hukum di dalam masyarakat, sehingga gejala-gejala sosial dapat muncul dan berkembang dalam masyarakat. Gejala sosial yang nampak adalah peristiwa bagi suatu individu atau kelompok sosial ketika mereka berhadapan dengan hukum. Sebagaimana seperti kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain. Seperti kasus beberapa tahun lalu yaitu Artalyta Suryani dan Anggodo, yang merupakan orang penting dan mempunyai status sosial yang tinggi maka dalam perlakuan hukum lebih diistimewakan oleh aparat penegak hukum. Berbeda dengan kasus Prita Mulyasari dan Nenek Minah yang berasal dari kalangan masyarakat biasa, sehingga dengan mudah berhadapan dengan proses hukum. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum. Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam mengungkap sebuah fakta hukum yang ada. Masyarakat pun dapat menilai betapa berfungsinya dengan baik atau tidak para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh besar dalam sistem penegakan hukum. Artinya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi dalam berjalannya mekanisme hukum, sedangkan orang yang tidak mempunyai apa-apa hanya bisa pasrah dan tunduk pada aturan hukum yang ada. Respon dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang dianggap masih kurang adil dan belum berjalannya hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang tidak adil adalah masyarakat kurang dapat percaya terhadap penegakan hukum, sehingga citra hukum di mata masyarakat menjadi pudar. Alih-alih tujuan diterapkannya hukum adalah agar tercipta ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substansi atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum.

Kesimpulan

Hukum dibuat untuk mengatur tingkahlaku manusia yang pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dan manusia tidak dapat dipisahkan, manusia yang membuat aturan dan manusia juga yang dapat merubah tatanan undang-undang dalam hukum. Hukum yang berada di negara Indonesia ini masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam berjalannya hukum. Proses penegakan hukum masih jauh dari harapan kita semua, hukum tumpul keatas dan hukum tajam kebawah. Rasa keadilan tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kasus-kasus yang mengemuka terdapat sebuah problematika dalam penegakan hukum. Seolah-olah hukum dapat diperjualbelikan. Hukum semestinya dapat berjalan secara efektif apabila semua sadar diri akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berada dalam masyarakat. Gejala sosial yang muncul dari penerapan hukum adalah suatu bentuk dari ilmu sosiologi hukum. Aspek yang dikaji meliputi dampak penegakan hukum bagi masyarakat, stratifikasi sosial dalam hukum, realitas hukum masyarakat dan ideal hukum masyarakat, perkembangan masyarakat dalam perubahan sosial hukum, dan lain-lain. Sosiologi hukum lebih mengkaji pada dampak diterapkannya sumber hukum, bukan substansi dari materi hukum itu sendiri.

Saran

Penegakan hukum seharusnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang telah disepakati bersama sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum ditegakkan, barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan tegas dan memaksa. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu, setiap masyarakat baik yang berasal dari golongan kelas menengah kebawah dan golongan kelas atas harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai hukum akan mendapat tempat bagi khalayak masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arianto, Henry. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica, Vol. 7, No.2.
- Aziz, Noor Muhammad. 2012. *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Rechts Vinding, Vol. 1, No. 1.
- Fadjar, Mukthie. 2013. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang : Setara Press.

- Iswanty, Muji. 2012. *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)*. FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3.
- Sutiyoso, Bambang. 2010. *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum, Vol. , No.2
- Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum dalam Masyarakat*. Malang : Bayumedia Publishing.